



**REVIU  
INDIKATOR  
UTAMA  
[ IKU ]  
TAHUN 2019**

**PENGADILAN NEGERI KUDUS**

Jalan Sunan Muria No. 1 Kudus - Jawa Tengah



**KETUA PENGADILAN NEGERI KUDUS**

**SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KUDUS  
NOMOR : W.12.U.8455/KP.07.01/2/2019**

**TENTANG**

**PENETAPAN REVIEW INDIKATOR KINERJA UTAMA ( IKU )  
PENGADILAN NEGERI KUDUS**

**KETUA PENGADILAN NEGERI KUDUS**

- Menimbang** : 1. Bahwa dengan berakhirnya masa Rencana Pembangunan Jangka Menengah ( RPJM ) Tahun 2010 – 2014, dan dimulainya Rencana Pembangunan Jangka Menengah ( RPJM ) Tahun 2015 – 2019, maka Mahkamah Agung R.I. khususnya Pengadilan Negeri Kudus perlu menetapkan kembali Indikator Kinerja Utama ( IKU );
1. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama ( IKU ) Instansi Pemerintah, perlu adanya Surat Keputusan dari Ketua Pengadilan Negeri Kudus;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor : 14 Tahun 1970 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman.
2. Undang-undang Nomor : 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor : 02 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
3. Peraturan Presiden R.I. Nomor : 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Fungsi, Struktur Organisasi dan Tata Kerja.
4. Peraturan Presiden R.I. Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung R.I.
5. Peraturan Presiden R.I. Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung R.I.
6. Keputusan Mahkamah Agung R.I. Nomor : 144/2007 tentang Transportasi Lembaga Peradilan.
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama ( IKU ) Instansi Pemerintah.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KUDUS TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA ( IKU ) PENGADILAN NEGERI KUDUS.**
- PERTAMA** : Indikator Kinerja Utama ( IKU ) sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini adalah merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pengadilan Negeri Kudus untuk menetapkan Rencana Kinerja Tahunan ( RKT ), menyampaikan Rencana Kinerja Anggaran ( RKA ), menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( LKJIP ), serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis ( Renstra ) Tahun 2015 – 2019.
- KEDUA** : Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja dan Evaluasi terhadap Pencapaian Kinerja dilakukan oleh setiap Pimpinan Satuan Kerja.

- KETIGA : Dalam rangka lebih meningkatkan efektifitas pelaksanaan keputusan ini, maka Ketua / Wakil Ketua bersama Panitera dan Sekretaris bertugas untuk :
- Melakukan Review atas capaian kinerja setiap Sub Bagian maupun pada Kepaniteraan dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja.
  - Melakukan evaluasi terhadap keputusan ini dalam melaporkan kepada Sekretaris Mahkamah Agung R.I.
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : KUDUS.  
Pada tanggal : Februari 2019  
Ketua Pengadilan Negeri Kudus



RUDI FAKHRUDIN ABBAS

Tembusan :  
Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah  
.di - Semarang

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)  
PENGADILAN NEGERI KUDUS KELAS IB**

NO	INDIKATOR UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang pasti transparan dan akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan : - Perdata - Pidana	$\frac{\text{Jumlah sisa perkara yang diselesaikan}}{\text{Jumlah sisa perkara yang harus diselesaikan}} \times 100\%$ <p>Catatan : Sisa Perkara : Sisa perkara tahun sebelumnya</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase perkara : - Perdata - Pidana Yang diselesaikan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan tahun berjalan}}{\text{Jumlah perkara yang ada}} \times 100\%$ <p>Catatan : - Perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan dengan perkara yang harus diselesaikan (sisa awal tahun dan perkara yang masuk) - Jumlah perkara yang ada = jumlah perkara yang diterima tahun berjalan ditambah sisa perkara tahun sebelumnya - Penyelesaian perkara tepat waktu = perkara yang diselesaikan tahun berjalan</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase penurunan sisa perkara - Perdata - Pidana	$\frac{T_n - T_{n.1}}{T_{n.1}} \times 100\%$ <p>T<sub>n</sub> = Sisa perkara tahun berjalan T<sub>n.1</sub> = Sisa perkara tahun sebelumnya Catatan : Sisa perkara adalah perkara yang belum diputus tahun sebelumnya</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali (PK)	$\frac{\text{Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum}}{\text{Jumlah putusan perkara}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		e. Penyelesaian Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi	$\frac{\text{Jumlah Perkara Pidana Anak yang diselesaikan secara Diversi}}{\text{Jumlah Perkara Pidana Anak}} \times 100\%$ <p>Catatan : Diversi : Anak pelaku kejahatan dianggap sebagai pelaku kejahatan, melainkan sebagai korban</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	<b>Index Kepuasan Pencari Keadilan</b>  Catatan : Sesuai dengan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan



NO	INDIKATOR UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
2.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase isi putusan yang diterima para pihak Tepat Waktu	$\frac{\text{Jumlah putusan yang diterima tepat waktu}}{\text{Jumlah Putusan}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui mediasi	$\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi}}{\text{Jumlah perkara yang dilakukan Mediasi}} \times 100\%$  Catatan : Berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah berkas perkara yang diajukan banding, Kasasi dan PK secara lengkap}}{\text{Jumlah berkas perkara yang diajukan banding, Kasasi dan PK}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		d. Persentase Putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari putus	$\frac{\text{Jumlah putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang diupload dalam website}}{\text{Jumlah perkara yang menarik perhatian Masyarakat yang diputus}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
3.	Meningkatnya Akses peradilan bagi masyarakat yang kurang mampu	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah perkara prodeo yang diselesaikan}}{\text{Jumlah perkara prodeo}} \times 100\%$  Catatan : Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan	$\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan diluar Gedung Pengadilan}}{\text{Jumlah perkara yang seharusnya diselesaikan diluar Gedung Pengadilan}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	$\frac{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum}}{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu}} \times 100\%$  Catatan : - Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan - Golongan Tertentu yaitu masyarakat miskin dan terpinggirkan (marjinal)	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	a. Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	$\frac{\text{Jumlah Putusan perkara yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah putusan perkara yang sudah Berkekuatan Hukum Tetap}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan Dan Laporan Tahunan

NO	INDIKATOR UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
5.	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Administrasi Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia	a. Persentase pegawai yang lulus ujian dinas	$\frac{\text{Jumlah pegawai yang lulus ujian dinas}}{\text{Jumlah pegawai yang mengikuti ujian dinas}} \times 100\%$	Sekretaris	Buku Kendali / Bantu
		b. Persentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial	$\frac{\text{Jumlah pegawai yang lulus diklat teknis yudisial}}{\text{Jumlah pegawai yang mengikuti diklat teknis yudisial}} \times 100\%$	Sekretaris	Buku Kendali / Bantu
		c. Persentase pegawai yang lulus diklat non teknis yudisial	$\frac{\text{Jumlah pegawai yang lulus diklat non teknis yudisial}}{\text{Jumlah pegawai yang mengikuti diklat non teknis yudisial}} \times 100\%$	Sekretaris	Buku Kendali / Bantu
		d. Persentase pejabat yang lulus mengikuti fit and proper test dalam rangka promosi	$\frac{\text{Jumlah pejabat yang lulus fit and proper test}}{\text{Jumlah pejabat yang mengikuti fit and proper test}} \times 100\%$	Sekretaris	Buku Kendali / Bantu
		e. Persentase baperjakat yang diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah baperjakat yang diselesaikan}}{\text{Jumlah usulan jabatan}} \times 100\%$	Sekretaris	Buku Kendali / Bantu
		f. Persentase Penyelesaian : - Usulan Pengangkatan PNS - Kenaikan Pangkat - Kenaikan Gaji Berkala - Usulan Pengangkatan Jabatan - Pemberhentian dan Pensiun - Pengelolaan SKP - Pengelolaan Pajak	$\frac{\text{Jumlah X}}{\text{Jumlah y}} \times 100\%$  Catatan : X : jumlah usulan yang diselesaikan Y : Jumlah usulan	Sekretaris	Buku Kendali / Bantu
		g. Persentase pelaksanaan perencanaan dan penyusunan program dan anggaran	$\frac{\text{Jumlah perencanaan dan penyusunan program yang diselesaikan}}{\text{Jumlah perencanaan dan penyusunan program}} \times 100\%$	Sekretaris	RKAKL dan DIPA
		h. Peningkatan kualitas pelayanan informasi melalui teknologi informasi, kategori : - Wajib diumumkan secara berkala - Wajib tersedia setiap saat dan dapat diakses	$\frac{\text{Jumlah X}}{\text{Jumlah y}} \times 100\%$  Catatan : X : jumlah kategori yang diumumkan / diakses Y : Jumlah kategori	Sekretaris	Laporan Peraturan, Kebijakan, Putusan dan Kegiatan yang di dokumentasikan

NO	INDIKATOR UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
6.	Peningkatan Pengelolaan Urusan Umum dan Keuangan	a. Persentase pengadaan sarana dan prasarana pendukung	$\frac{\text{Jumlah realisasi pengadaan sarana dan prasarana}}{\text{Jumlah rencana pengadaan sarana dan prasarana}} \times 100\%$	Sekretaris	DIPA Belanja Modal
		b. Persentase penghapusan Barang Milik Negara yang diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah realisasi barang yang dihapus}}{\text{Jumlah barang yang dihapus}} \times 100\%$	Sekretaris	Laporan Bulanan, Semester dan Tahunan
		c. Pengelolaan Barang Milik Negara	$\frac{\text{Jumlah BMN yang dikelola}}{\text{Jumlah BMN}} \times 100\%$	Sekretaris	Laporan Bulanan, Semester dan Tahunan
		d. Pelaporan keuangan dan verifikasi	$\frac{\text{Jumlah laporan keuangan yang diselesaikan dan diverifikasi}}{\text{Jumlah laporan keuangan yang harus diselesaikan}} \times 100\%$	Sekretaris	Laporan Bulanan, Semester dan Tahunan

Ditetapkan di : Kudus

Pada tanggal: 2 Januari 2019

Kudus, Pengadilan Negeri Kudus Kelas IB



RUDI FAKHRUDIN ABBAS, S.H.

NIP. 19670831 199603 1 001